202110110311302
Nur Aisyah Imama
Prodi Ilmu Hukum

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Internet kini telah menjadi kebutuhan umum bagi masyarakat dan mampu menciptakan sebuah realitas kehidupan baru bagi banyak orang. Internet memungkinkan batasan jarak dan waktu menjadi tidak relevan. Kondisi ini dikenal dengan istilah dunia siber atau cyberspace. Dunisa siber merupakan ruang konseptual yang berbentuk melalui teknologi informasi dan telekomunikasi yang saling terhubung satu sama lain. Di era digital saat ini, orang dapat terhubung dan berinteraksi dengan lebih mudah daripada sebelumnya, berkat internet, *Artificial Intelligence* (AI) , dan penggunaan alat digital untuk komunikasi.[1] Kemajuan di bidang teknologi informasi telah melahirkan beragam layanan yang beropreasi melalui jaringan internet, sehingga aktivitas dapat dilakukan tanpa menuntut pertemuan atau kontak fisik antara pengguna.[2]

Kemudahan akses yang ditawarkan teknologi digital turut memici munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru. Salah satunya pelanggaran yang tengah banyak disorot adalah praktik perjudian online. Dengan keberadaan internet serta beragam patform digital, individu semakin mudah menjangkau situs atau aplikasi yangmenyediakan layanan perjudian online. Aktivitas perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet dikenal sebagai judi online. Seiring meluasnya fenomena ini, dapat terlihat bahwa persoalan tersebut bukan sekedar problem sosial, melainkan juga isu hukum serius yang harus segera ditangani. Perjudian online

[1] Delfi Aurelia Kuasa, and Febri Jaya, 2022, Desember. Fenomena Judi Online : hukum dan Masyarakat. Hal 346. (Widya Yuridika) Jurnal Hukum. Volume 5 Nomor 2. (file:///C:/Users/Asus/Downloads/Online_Gambling_Phenomenon_Law_Society.pdf) Diakses Tanggal 23 Juli 2025.
[2] *Ibid*, Hal 346.

telah menjadi salah satu fenomena sosial yang berkembang pesat. Dengan kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, mengakses situs perjudian online menjeadi lebih mudah dan cepat. Badan pengawas Perjudian Internasional melaporkan peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna perjudian online di seluruh dunia. Jumlah ini diperkirakan akan mencapai lebih dari 1,6 miliar orang pada tahun 2023. Peristiwa ini tidak hanya terjadi di negara-negara yang memiliki undang-undang perjudian yang ketat, tetapi juga di negara-negara yang tidak melarang sama sekali perjudian. Ini membuktikan bahwa perjudian online telah berkembang menjadi masalah global yang memerlukan perhatian serius dan berbagai pemerintah dan lembaga penegak hukum.

Jika dilihat dari regulasi, pengaturan mengenai perjudian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Misalnya dalam kasus influencer dan penyedia jasa judi online yang dapat dikenakan dalam Pasal 27 UU ITE yang berbunyi *"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."* Yang mana dalam pasal tersebut memiliki 3 unsur yakni "mendistribusikan", "mentransmisikan", dan "membuat dapat diaksesnya" yang mana ketiganya merupakan peranan daripada infuencer dan penyedia jasa judi online. Mendistribusikan, mentranmisikan, atau membuat informasi dan dokumen elektronik dengan konten perjudian dapat mengakibatkan hukuman pidana atau denda. Saat ini, setiap orang dapat melakukan perjudian secara online karena semua orang dapat mengakses internet, sehingga mudahnya

menyebarkan informasi tentang situs-situs judi online, yang dikhawatirkan akan membawa anak dibawah umur tanpa pengawasan orang tua untuk bermain judi online, yang dapat menyebabkan akibat buruk bagi mereka sendiri atau bahkan orang lain.[3]

Untuk pengguna jasa judi online sendiri, secara eksplisit dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 303 BIS KUHP ayat 1 yang berbunyi "(1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:* ***a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303."*** Pasal tersebut mencakup unsur pihak yang memanfaatkan kesempatan untuk bermain judi, yang merujuk pada pengguna layanan judi Online. Dalam pelaksanaannya, penegak hukum tetap mengacu pada UU ITE sebagai dasar, karena undang-undang ini secara khusus mengatur tentang perjudian online. Penelitian ini menegaskan fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online, atau dengan kata lain, pengguna jasa judi online di Kota Batu yang ditangani oleh Polres Kota Malang.

Seiring dengan perkembangan hukum pidana nasional, Indonesia telah menetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang secara resmi mencabut keberlakuan KUHP Lama. Dalam KUHP Baru, ketentuan mengenai tindak pidana perjudian tetap dipertahankan dengan penataan ulang norma serta penegasan terhadap pihak yang menyelenggarakan maupun yang turut serta dalam perjudian. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah "judi online", substansi larangan dalam KUHP Baru tetap mencakup segala bentuk perjudian, termasuk yang dilakukan melalui sarana elektronik.

[3] Siti Fatimah, Taun, 2023, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2, hlm. 2.

Adapun pengaturan khusus mengenai perjudian online masih secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (2), yang berfungsi sebagai lex specialis terhadap ketentuan perjudian dalam KUHP. Dengan demikian, pemberlakuan KUHP Baru tidak menghilangkan relevansi penegakan hukum terhadap perjudian online, melainkan justru memperkuat dasar hukum pemidanaan secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini tetap relevan untuk mengkaji upaya kepolisian dalam menanggulangi perjudian online, terutama dalam konteks sinkronisasi penerapan KUHP Baru dan UU ITE dalam praktik penegakan hukum di Kota Malang.

Dalam pelaksanaan pemindaan, dikenal sejumlah teori mengenai tujuan dijatuhkannya hukuman, dan salah satu yang dianggap paling relevan dengan cita-cita nasional adalah teori prevensi atau penjeraan. Inti gagasan teori ini ialah menciptakan kondisi yang mampu menjaga keteraturan sosial. Kenyataanya, masyarakat kerap melanggar ketentuan hukum, termasuk terkait praktik perjudian yangmasih sering ditemukan. Pada hakikatnya, aktivitas berjudi bertentangan dengan ajaran agama, norma kesusilaan, serta nilai normal yang terkandung dalam Pancasila, dan jika dibiarkan dapat menimbulkan ancaman bagi kehidupan masyarakat, bangsa, maupun negara.[4] Tindak pidana perjudian tidak hanya berdampak negatif pada orang lain, tetapi juga memiliki efek yang lebih besar bagi pelakunya sendiri, yang dapat menyebabkan kecanduan untuk terus-menerus terlibat dalam aktivitas tersebut. Salah satu konsekuensi merugikan dari perjudian online adalah kemungkinan dikenakan sanksi pidana bagi mereka yang terlibat.

[4] Rizki Nurdiansyah., Mugni Mugni., Melly Rafi'atul Lailiyah, 2024, Agustus. Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online. Federalisme Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi. Volume 1 Nomor 30. Hal 220. (file:///C:/Users/Asus/Downloads/FEDERALISME++VOLUME+1,+NO.+3,+AGUSTUS+2024+Hal+219-238.pdf ).

Individu yang dijatuhi hukuman pidana sering kali mengalami penderitaan, kesedihan, dan terjebak baik secara mental maupun fisik. [5] Adapun jenis-jenis perjudian online yang marak dilakukan dalam lingkup Kota Malang yaitu, permainan sepak bola, kartu poker, lotre, roulette, togel, serta permainan lainnya.[6] Daya tarik keuntungan yang ditawarkan oleh platform judi berbasis internet sering kali mendorong baik orang dewasa maupun remaja untuk terlibat dengan harapan memperoleh hasil sebesar-besarnya. Tanpa disadari, aktivitas tersebut dapat menimbulkan perilaku adiktif yang membuat pemain terus menerus ingin berjudi hingga akhirnya bergantung pada permainan tersebut. Kondisi ini berpotensi memicu meningkatknya kemiskinan dan praktik berutang, yang pada gilirannya dapat mendorong timbulnya tindakan kriminal, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari para pelaku judi online. [7]

Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan dalam penelitian di Polresta Malang Kota, semenjak tahun 2020 setidaknya terdapat 29 kasus judi online di Kota Malang. Polresta Malang berhasil mengungkap kasus perjudian daring dan menangkap dua orang tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua pelaku diketahui melakukan perjudian slot online dengan cara mengunduh aplikasi permainan melalui telepon seluler mereka. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

[5] Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, Memahami Hukum Pidana, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 8.
[6] Safitri, Dian Eka. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perjudian Online di Kota Makassar." Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM 7.1 (2020): 11
[7] Dimas Jidan Fakhriansyah , Muhammad Alwi, 2022, Edukasi Bahaya Judi Online Kepada Remaja, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Vol. 3 No. 2, hlm. 3.

Elektronik, serta Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana perjudian. [8] Dari kasus diatas, dapat kita lihat bahwa masih banyak adanya tindak pidana perjudian online yang terjadi di wilayah Kota Malang dan sekitarnya serta adanya peningkatan kasus dari tahun sebelumnya. Berikut adalah data yang diperoleh penulis dari kantor Kepolisian Resort Kota Malang yang memberikan data berkaitan dengan praktik tindak pidana judi online di Kota Malang dalam 5 tahun terakhir:

**Tabel 1.1 Tabel Jumlah Kasus Perjudian Online di Kota Malang Dalam Empat Tahun Terakhir**

| NO | TAHUN | JUMLAH LAPORAN |
|---|---|---|
| 1. | 2020 | 29 |
| 2. | 2021 | 0 |
| 3. | 2022 | 0 |
| 4. | 2023 | 2 |
| 5. | 2024 | 4 |
| **JUMLAH** | | **35** |

**Sumber data** : **Kaur Minops Reskrim Polresta Malang**

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, terlihat bahwa Polresta Malang Kota menunjukkan keseriusan dalam menindak kasus perjudian, khususnya pada periode tersebut yang berada dalam penanganan mereka. Selain itu, dapat pula disimpulkan bahwa Kota Malang sebagai bagian dari wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur masih menghadapi tingginya angka kasus perjudian online yang terjadi di masyarakat.

Menurut keterangan Resmob Satreskrim Polesta Kota Malang, “praktik judi online di Kota Malang tergolong lumayan banyak dan agak sulit untuk dikendalikan secara keseluruhan, dikarenakan sifat judi online itu sendiri yang

[8] Polresta Malang Kota Tindak Tegas Judi Online, Dukung Misi Asta Cita Presiden Prabowo, *Tribrata News Polda Jatim*, 7 November 2024, diakses 12 Juli 2025, https://tribratanews.jatim.polri.go.id/07/11/2024/polresta-malang-kota-tindak-tegas-judi-online-dukung-misi-asta-cita-presiden-prabowo/

beroperasi di dunia maya sehingga sulit diawasi dan terkadang melewati batas yuridiksi negara". Ia menambahkan bahwa, "perlu kemudian untuk memiliki sumber daya kepolisian yang menandai dalam dunia cyber untuk memberantas judi online sampai ke akar-akarnya dan sejauh ini kepolisian Kota Malang dalam melakukan penegakan judi online hanya melalui cyber patrol di sosial media" [9]

Salah satu bentuk implementasinya ialah pelarangan aktivitas judi online di wilayah Kota Malang. Namun, hingga saat ini langkah penanggulangan terhadap praktik perjudian online masih belaum menunjukkan hasil yang sepenuhnya maksimal.[10] Dengan demikian, Polres Malang juga memiliki peluang untuk menerapkan langkah serupa. Salah satu bentuk tindakan yang dilakukan Polresta Malang adalah senantiasa menegaskan komitmennya dalam melaksanakan instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai pemberantasan praktik judi online. Uraian ini mencerminkan perkembangan masyarakat modern di Malang yang menimbulkan keprihatinan, sehingga hukum seharusnya menjadi pedoman yang ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Jika kasus perjudian online terus dibiarkan tanpa adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum setempat, masyarakat berisiko menjadi kecanduan judi online, yang dapat berkembang menjadi kebiasaan buruk dan memicu tindak kriminal lainnya. Oleh karena itu, peran penegak hukum sebagai pelaksana hukum (law enforcer) sangat penting dalam menjaga kelangsungan sistem hukum di Indonesia, khususnya di Kota Malang.

[9] Wawancara dengan Resmob Satreskrim Kepolisian Kota Malang. 18 Juni 2025

[10] Rizki Nurdiansyah., Mugni Mugni., Melly Rafi'atul Lailiyah, 2024, Agustus. Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online. Federalisme Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi. Volume 1 Nomor 30. Hal 220. (file:///C:/Users/Asus/Downloads/FEDERALISME++VOLUME+1,+NO.+3,+AGUSTUS+2024+Hal+219-238.pdf ).

Hal demikian menjadi esensial karena tingkat krimnalitas suatu daerah dipengaruhi oleh tegas atau tidaknya penegakan hukum di daerah tersebut. Maka, penegak hukum berkomitmen dan konsisten dalam menindaklanjuti segala bentuk kejahatan dan pelanggaran terutama perjudian online serta dampak negatif yang mengiringinya. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap penanggulangan tindak pidana perjudian online di wilayah Kota Malang, yang berjudul "**UPAYA TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN ONLINE DI MALANG (STUDI POLRESTA MALANG)"**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis mengemukakan rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi perjudian online di Malang ?
2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor hambatan bagi Kepolisian Resor Malang dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul yang telah dijabarkan oleh penulis sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di wilayah Malang.
2. Untuk mengidentifikasi serta menganalisis yang menjadi faktor-faktor hambatan bagi Kepolisian Resor Malang dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan dengan dilakukannya penelitian ini diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yakni manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang upaya Kepolisan Resor Kota Malang untuk melakukan penegakan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengguna jasa judi online di wilayah Kota Malang. Selain itu, penelitian ini akan memberikan pemahaman dan gagasan moderat tentang bagaimana evaluasi penegakan hukum dan analisis peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pihak pemerintah, rakyat, dan swasta.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan ilmiah dan bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan, mengembangkan, atau mepertahankan argumen terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, kebijakan, maupun langkah-langkah eksekutif lainnya. Tujuannya adalah untuk mendukung upaya berkelanjutan dalam mengoptimalkan kinerja aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Resor Kota Malang, da;am menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengguna layanan judi online di wilayah Kota Malang.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar kajian untuk mendorong pengembangan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan atau kebijakan berkelanjutan, yang mendukung optimalisasi peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Resor Kota Malang, dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengguna layanan judi online di wilayah Kota Malang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman masyarakat serta mendorong sikap proaktif dalam menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum, khususnya terkait peran dan tanggung jawab Kepolisian Resor Kota Malang dalam upaya penanggulangan tindak pidana judi online di wilayah Kota Malang.

## E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penelitian ini antara lain adalah sebagaimana berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam Upaya penegakan hukum tindak pidana pengguna jasa judi online di Kota Malang.
2. Hasil penelitian ini harapkan dapat sebagai rujukan bagi setiap orang yang akan melakukan penelitian lanjutan berkenan dengan pengguna jasa judi online guna perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk melakukan kajian di bidang hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa metode guna memperoleh informasi yang jelas dan akurat, serta didukung oleh data lapangan yang valid. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris/sosiologis. Yuridis empiris atau penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.[11] Yuridis empiris merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data nyata atau fakta-fakta empiris untuk memahami serta mengkaji fenomena hukum. Melalui penelitian yuridis empiris, peneliti dapat memberikan analisis yang lebih objektif dan berdasarkan bukti nyata terhadap berbagai pemasalahan hukum, sehingga hasil penelitian tersebut dapat dijadikan dasar untuk perbaikan kebijakan atau praktik hukum. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan gambaran yang elbih menyeluruh mengenai bagaimana hukum yang memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan diterapkan secara nyata di lapangan.

[11] Suharsimi Arikunto,2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 126.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis untuk melaksanakan penelitian guna memperoleh informasi dan data yang akurat adalah di Kepolisian Resor Kota Malang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kepolisian Resor Kota Malang memiliki tugas, peran, dan fungsi penting dalam menegakkan hukum di wilayah Kota Malang. Dikarenakan Kota Malang dianggap sebagai wilayah yang berpotensi selalu meningkatnya tindak pidana perjudian online.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri atas: [12]

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh lengsung dari sumber utama. Informasi ini dikumpulkan secara langsung dari pihak atau objek yang menjadi fokus penelitian dan berkaitan langsung dari masalah yang akan dianalisis. [13] Dalam kajian ini, sumber informasi dan data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi dan sumber lain yang terkait dengan masalah penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi pendukung yang diperoleh dari sumber selain sumber utama. Dalam penelitian ini, data sekunder

[12] Soemitro dan Ronny Hanitijo. 1983. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia. Hal. 24.
[13] Amiruddin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Hal. 30.

didapatkan dari berbagai buku yang memuat informasi relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data sekunder meliputi buku-buku ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta sumber lain yang mengandung informasi terkait dengan topik penelitian. Dalam kajian ini, data pendukung yang berasal dari sumber hukum primer dipetakan dan dikumpulkan memalui peraturan perundang-undangan, dokumen, arsip, dan publikasi jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data ini diambil dari pihak-pihak yang terkait dengan isu tersebut dan dicatat atau dimpulkan isinya. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eleketronik.
3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

c. Data Tersier

Data tersier adalah informasi tambahan yang diperoleh dari hasil analisis dan penggabungan data primer serta data sekunder. Data ini tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan disusun oleh penulis sebagai ringkasan atau referensi yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Biasanya, data tersier disajikan dalam bentuk laporan, buku, atau basis data.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik dalam memperoleh data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atai pengamatan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara teratur fenomena atau gejala yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Bentuk wawancara merupakan situasi dimana pewawancara berinteraksi dengan responden dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah direncanakan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun pengelolaan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak Kepolisian Resort Kota Malang dan masyarakat yang terkait dalam pelaksanaan peraturan yang mengatur terkait judi online.

5. Teknik Analisis Data

Data yan terkumpul dilakukan analisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif merupakan tahap untuk mengelola data, mengorganisasikan, memilah menjadi satuan, memastikan konsistensi, mencari pola, menetukan hal penting yang dipelajari dan menceritakan kepada orang lain. Teknik interpretasi dan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya dari data-data yang terkumpul dapat diperoleh melalui analisis data kualitatif.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan ini, penulis membaginya ke dalam 4 bab dan setiap bab dilengkapi dengan beberapa sub yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman isi pembahasan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab tinjauan pustaka akan dijelaskan terkait dengan tinjauan penting yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Dalam bab ini tinjauan pustaka tersebut juga akan dimuat dengan berbagai teori yang mendukung dalam penelitian ini.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi mengenai pembahasan yang konkret untuk menguraikan permasalahan Upaya Tindakan Kepolisian dalam Menanggulangi Perjudian Online di Malang berdasarkan rumusan masalah

**BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini kesimpulan dan saran hasil penelitian terkait Upaya Tindakan Kepolisian dalam Menanggulangi Perjudian Online di Malang.